



Polemik Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Arief Rokhman ^{a,1}, Edi Pranoto ^{a,2}

^a Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

¹ bedoelarief@gmail.com; ² edi-pranoto@untagsmg.ac.id

*email korespondensi : bedoelarief@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan

2025-04-16

Diterima

2025-04-28

Dipublikasikan

2025-04-30

Kata Kunci:

Eksekusi;

Putusan;

Pengadilan Tata Usaha Negara;

Sanksi;

ABSTRAK

The State Administrative Court is expected to be able to give a fair and enforceable decision. However, in reality, there are decisions of the State Administrative Court that are not implemented by the parties who are ordered to implement the judge's decision. With the formulation of the problem of how to implement the execution of the decision of the Palembang State Administrative Court Number 25/G/2022/PTUN. PLG; and how to sanction defendants who do not implement the Court's decision. This article was prepared using the normative juridical method. conclusion that the execution effort is based on the decision of the Palembang State Administrative Court Number 25/G/2022/PTUN. PLG that is not carried out by the defendant can be done by, then an active role of the Plaintiff is required, because it must submit an application to the court. Meanwhile, sanctions can be given to the Village Head (defendant) who does not implement the decision of the Palembang State Administrative Court Number 25/G/2022/PTUN. PLG is a gradual administrative sanction from written reprimand to dismissal based on the provisions of Law number 6 of 2014 concerning Villages and Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, and the parties involved in the mechanism of sanctioning the defendant Village Head involve the Village Consultative Body, Sub-district Head, District Inspectorate, Village Community Empowerment Office, Regent and Palembang State Administrative Court.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah amandemen yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Konsep negara hukum di Indonesia menurut Jimly Asshiddiqie yaitu adanya Supremasi hukum, persamaan dalam hukum, pembatasan kekuasaan, bersifat Demokratis, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), asas Legalitas, Mahkamah Konstitusi, Peradilan Tata Usaha Negara, peradilan bebas dan tidak memihak, organ-organ penunjang yang Independen, dan berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara.¹ Atas dasar negara hukum itulah maka badan atau pejabat tata usaha negara harus tunduk terhadap hukum begitu pula putusan Peradilan Tata Usaha Negara demi terciptanya tujuan negara diantaranya melindungi segenap bangsa dan mewujudkan keadilan sosial.²

¹ Prof Dr Jimly Asshiddiqie S.H, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Sinar Grafika, 2021).

² Farida Sekti Pahlevi, 'Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia', *Justicia Islamica*, 13.2 (2016), pp. 173–98, doi:10.21154/justicia.v13i2.585.

Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara merupakan prasyarat mutlak bagi upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good government*). Hal ini sekaligus membuktikan adanya perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan yang tidak sesuai dengan asas-asas "*rechtsmatigheid van bestuur*", sehingga merugikan kepentingan rakyat.³ Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan melalui pengujian keabsahan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam bentuk pengujian keabsahan suatu Keputusan Tata usaha Negara yang dikeluarkan atau yang tidak dikeluarkan oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan umum yang baik. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan obyek Peradilan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sedangkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) tersebut adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Desa termasuk Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian pada angka 2 dijelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Berdasarkan penjelasan tersebut maka Keputusan Kepala Desa adalah obyek hukum Peradilan Tata Usaha Negara.⁴

Sebagai tempat Masyarakat mencari keadilan, tentunya Peradilan Tata Usaha Negara diharapkan dapat memberikan putusan yang adil dan dapat eksekusi dengan baik. Akan tetapi pada kenyataannya terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dilaksanakan oleh pihak-pihak yang diperintahkan untuk melaksanakan putusan hakim tersebut.⁵

Berdasarkan fakta hukum yang terjadi di Masyarakat terdapat putusan Peradilan Tata Usaha Negara atas gugatan terhadap Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa yang tidak dilaksanakan oleh kepala desa sebagai pihak tergugat yang kalah dalam perkara tersebut. Artikel ini akan melaksanakan tinjauan yuridis normatif terhadap upaya pelaksanaan eksekusi atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG.

³ Thomas S. Kaihatu, 'GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA', *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 8.1 (2006), pp. 1–9, doi:10.9744/jmk.8.1.pp.

⁴ Kezia Trivena Gosal, Toar Neman Palilingan, and Josepus J. Pinori, 'TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 67 TAHUN 2017 DI DESA TANDENGAN SATU KABUPATEN MINAHASA', *LEX PRIVATUM*, 13.3 (2024) <<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/54777>>.

⁵ Farida Azzahra, 'Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)', *Binamulia Hukum*, 9.2 (2020), pp. 127–40, doi:10.37893/jbh.v9i2.368.

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dua permasalahan utama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG. Pertama, bagaimana upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan eksekusi atas putusan tersebut, mengingat pentingnya eksekusi sebagai bagian dari proses penegakan hukum administrasi negara. Kedua, bagaimana bentuk sanksi yang dapat dikenakan terhadap tergugat apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut, mengingat kepatuhan terhadap putusan pengadilan merupakan wujud dari supremasi hukum dalam sistem peradilan administrasi di Indonesia.

Dalam penulisan ini, pembatasan masalah difokuskan pada tinjauan yuridis terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG. Penelitian ini tidak membahas aspek teknis administratif secara mendalam maupun proses persidangan secara keseluruhan, melainkan hanya menitikberatkan pada aspek hukum terkait pelaksanaan (eksekusi) putusan serta hambatan yang muncul dari segi yuridis, seperti kelemahan regulasi, ketidakpatuhan pihak tergugat, serta keterbatasan kewenangan lembaga yang berwenang melaksanakan eksekusi. Dengan pembatasan ini, diharapkan analisis dapat dilakukan secara lebih terfokus dan mendalam sesuai dengan ruang lingkup kajian hukum administrasi negara.

2. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁶ objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan Analisis yang menggunakan pendekatan kualitatif dan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).⁷

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai Pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara mengenal adanya dua macam putusan, yakni Putusan Akhir dan Putusan Sela atau putusan bukan akhir (Pasal 113 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Putusan yang diucapkan dipersidangan (uitspraak) tidak boleh berbeda dengan apa yang tertulis, sebab bila terjadi perbedaan antara putusan yang diucapkan dan putusan yang tertulis akan berakibat batal demi hukum, sehingga putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan tidak berkekuatan hukum tetap. Putusan Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 97 Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dua kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, 2006.

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ed.1, Cet.16 (Rajagrafindo, 2016).

1. Putusan pengadilan Tata Usaha Negara dapat berupa:
 - a. Menolak gugatan, apabila setelah diperiksa gugatan penggugat tidak terbukti.
 - b. Gugatan dikabulkan, berarti dalam pemeriksaan dapat dibuktikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan melanggar Peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam putusan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara
 - c. Gugatan tidak dapat diterima, apabila setelah diperiksa gugatan penggugat tidak berdasarkan hukum yang berarti gugatan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam hal ini penggugat dapat memasukan gugatan baru
 - d. Gugatan dinyatakan gugur, apabila penggugat, para penggugat atau kuasanya tidak hadir pada waktu sidang yang telah ditentukan meskipun telah di panggil secara patut tanpa alasan yang jelas.
2. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a. Pencabutan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan
 - b. Pencabutan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru
 - c. Penerbitan KTUN dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3 (KTUN Fiktif negatif)
 - d. Kewajiban tersebut dapat disertai pembebanan ganti rugi
 - e. Dalam hal putusan Pengadilan menyangkut sengketa kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana tersebut diatas, dapat pula disertai pemberian rehabilitasi (pemulihan Penggugat pada harkat, martabat dan posisi semula)
3. Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, putusan pengadilan dibagi dalam 3 jenis putusan, yaitu:
 - a. Putusan yang bersifat pembebanan (*condemnatoir*) Putusan yang mengandung pembebanan. Misalnya Tergugat dibebani untuk membatalkan surat keputusan yang digugat; Tergugat dibebani membayar ganti kerugian atau Tergugat dibebani melakukan rehabilitasi. (Pasal 97 ayat 9 butir / huruf a,b,c, Pasal 97 ayat 10 dan 11). Contoh : surat pemberhentian pegawai dibatalkan dan melakukan rehabilitasi
 - b. Putusan yang bersifat pernyataan (*declaratoir*) Putusan yang hanya menegaskan suatu keadaan hukum yang sah. Misalnya penetapan dismissal (Pasal 62). Contoh gugatan tidak diterima atau tidak berdasar. Penetapan perkara diperiksa dengan acara cepat (Pasal 98). Beberapa perkara perlu digabungkan atau dipisah-pisahkan, dan lain-lain.
 - c. Putusan yang bersifat penciptaan (*konstitutif*) Putusan yang melenyapkan suatu keadaan hukum atau melahirkan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. (Pasal 97 ayat 9 huruf b)

Dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG diputuskan :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor: 140/10/TT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Atas Nama Novian Rizha Jabatan Kasi

Kesejahteraan Diberhentikan Karena Habis Masa Jabatan Digantikan Atas Nama Efrianto Jabatan Kasi Kesejahteraan Diangkat Dan Diberikan Tunjangan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Tanggal 25 Januari 2022;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor: 140/10/TT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Atas Nama Novian Rizha Jabatan Kasi Kesejahteraan Diberhentikan Karena Habis;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 308.000,- (tiga ratus delapan ribu rupiah);

Dari uraian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG diketahui bahwa Putusan tersebut bersifat pembebanan (condemnatoir) Putusan yang mengandung pembebanan yaitu membebaskan kepada Kepala Desa Talang Tinggi untuk membatalkan Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor: 140/10/TT/2022 dan mencabut Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor: 140/10/TT/2022. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Rabu Rabu tanggal 18 Mei 2022.

Pada kenyataannya Kepala Desa Talang Tinggi tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG. oleh karena itu diperlukan upaya hukum untuk dapat memaksa tergugat melaksanakan putusan tersebut .

3.2 Eksekusi Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pelaksanaan Putusan Pengadilan diatur dalam BAB X Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 54:⁸

- 1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
- 2) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.
- 3) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa lembaga yang diberikan kewenangan daya paksa (eksekutorial) untuk melaksanakan putusan pengadilan hanya terdapat pada perkara pidana dan perkara perdata sedangkan pada perkara Tata Usaha Negara tidak diatur lembaga yang mempunyai kewenangan daya paksa (eksekutorial) untuk melaksanakan putusan pengadilan Tata Usaha Negara, Kemudian dalam pasal 55 diatur tentang pengawasan atas putusan pengadilan :

- 1) Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁸ Sherlyn Novtrisyia Melati Putri and Isep H. Insan, 'ANALISIS EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT', *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 8.6 (2024) <<https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jikm/article/view/4039>>.

Berdasarkan pasal tersebut ketua pengadilan diwajibkan mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk pelaksanaan pengawasan putusan Tata Usaha Negara terdapat Surat Ketua Muda Tata Usaha Negara MA RI Nomor: 01 / KM.TUN / HK2.7 / Juklak / VII / 2024, Tanggal 2 Juli 2024, Perihal: Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap.

3.3 Eksekusi Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa pengertian eksekusi adalah tindak lanjut dari pengadilan kepada pihak yang dikalahkan pada suatu perkara berdasarkan aturan hukum mengenai aturan tata cara keseluruhan proses hukum.⁹ Pelaksanaan putusan putusan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 116 Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dua kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

- 1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- 2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
- 3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
- 4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.
- 5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 6) Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

⁹ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, 2nd edn (Sinar Grafika, 2005).

- 7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan pasal 116 ayat (2) tersebut apabila setelah 60 hari pihak yang kalah tidak melaksanakan kewajiban sesuai isi putusan maka Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Berdasarkan hal tersebut Lotulung mengklasifikasikan sebagai eksekusi otomatis.¹⁰ Kemudian dalam ketentuan pasal 116 ayat (3) apabila setelah 90 hari pihak yang kalah tetap tidak melaksanakan kewajiban sesuai isi putusan maka Keputusan Tata Usaha Negara maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Hal ini dapat dilakukan berjenjang melalui atasan langsung tergugat. Ketentuan pasal 116 ayat (4) mengatur sanksi terhadap tergugat yang tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif. Akan tetapi besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif belum diatur dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan amanat ayat (7) pasal 116 tersebut.¹¹

Pada ketentuan pasal 116 ayat (5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera. Hal ini diharapkan memberikan sanksi sosiologis terhadap tergugat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha Negara. Ketentuan pasal 116 ayat (6) ketua pengadilan harus mengajukan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan, dan ketentuan pasal 116 ayat (7) mengamanatkan penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administrative. Hingga saat ini peraturan tersebut belum dibuat oleh pihak yang berwenang.¹²

Pasal 116 ayat (3) sampai dengan ayat (6) mengatur mekanisme eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu melalui surat perintah ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kepada pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang kalah dalam perkara peradilan Tata Usaha Negara, apabila pejabat Tata Usaha Negara yang kalah dalam perkara Peradilan Tata Usaha Negara belum melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara juga selanjutnya ketua Pengadilan Tata Usaha Negara mengajukan hal tersebut kepada atasan pejabat Tata Usaha Negara yang kalah dalam perkara Peradilan Tata Usaha Negara secara berjenjang bahkan hingga ke presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi agar memerintahkan kepada pejabat Tata Usaha Negara yang kalah dalam perkara Peradilan Tata

¹⁰ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi (Rajawali Pers, 2014).

¹¹ Azzahra, 'Pemberlakuan Sanksi Administratif'.

¹² Sumadi Kamarol Yakin, 'ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN', *Badamai Law Journal*, 2.1 (2017), pp. 113–32, doi:10.32801/damai.v2i1.3393.

Usaha Negara untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan hal tersebut Lotulung mengklasifikasikan sebagai eksekusi hirarkis.

Eksekusi-eksekusi yang melalui tahapan sebagaimana diatur dalam pasal 116 tersebut tidak sesuai dengan asas peradilan berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu juga Pengadilan Tata Usaha Negara hanya memiliki kewenangan mengawasi dan mengupayakan terhadap pihak yang dikalahkan namun tidak memiliki daya paksa (eksekutorial) terhadap pihak yang dikalahkan.

3.4 Sanksi Kepada Tergugat Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 25/G/2022/PTUN.Plg.

Untuk dapat menjamin efektifitas berlakunya suatu norma hukum diperlukan sanksi. Sanksi atau hukuman berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Sanctie*, yang artinya ancaman hukuman. Sanksi dimaknai sebagai suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah atau norma peraturan perundang-undangan. Menurut Black's Law Dictionary, Seventh Edition, sanksi (*sanction*) adalah: *"A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)"* atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang, berdasarkan pada fakta-fakta hukum,¹³ dimana Kepala Desa tidak mau melaksanakan putusan pengadilan, maka alternatif sanksi yang dapat diberikan menurut penulis adalah :

- 1) Sanksi kepada kepala desa (tergugat) berdasarkan undang undang yang mengatur tentang peradilan tata usaha negara.

Sanksi yang dapat diberikan kepada Kepala Desa yang tidak melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG berdasarkan pasal 116 ayat (4) Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.

Akan tetapi besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif belum diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan amanat pasal 116 ayat (7) Undang - undang tersebut. Sebaiknya penetapan uang paksa dan/atau sanksi administratif jika tergugat tidak melaksanakan putusan dimasukkan dalam gugatan.

- 2) Sanksi kepada kepala desa (tergugat) berdasarkan undang undang yang mengatur tentang desa.

Sanksi kepada Kepala Desa (tergugat) juga dapat ditelusuri dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yaitu sanksi terhadap pelanggaran atas kewajiban Kepala Desa dan sanksi terhadap pelanggaran atas larangan Kepala Desa. Salah satu kewajiban Kepala Desa diatur Dalam pasal 26 ayat (4) huruf d Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa "Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan". Kemudian diatur dalam pasal 29 huruf b Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang

¹³ Michell eko Hardian, 'BEPEKAT / PEKAT SEBAGAI DASAR PEMBERIAN SANKSI HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK MUALANG DAN DAYAK DESA', *PERAHU (PENERANGAN HUKUM)* : JURNAL ILMU HUKUM, 8,2 (2020), doi:10.51826/.v8i2.458.

Desa “Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya”.

Perbuatan Kepala Desa yang tidak melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dianggap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (4) huruf d dan juga melakukan larangan sebagaimana diatur dalam pasal 29 huruf b Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sanksi atas pelanggaran pasal 26 ayat (4) huruf d tersebut diatur dalam pasal 28 Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi:

1. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Sedangkan Sanksi atas pelanggaran pasal 29 huruf b diatur dalam pasal 30 Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi:

1. Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Sanksi Teguran lisan / tertulis dilaksanakan oleh Bupati melalui Camat sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Sedangkan Camat adalah perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten / Bupati karena terdapat pelimpahan kewenangan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kecamatan. Terkait dengan pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sanksi pemberhentian Kepala Desa diatur dalam pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan : Kepala Desa diberhentikan karena : Huruf d. melanggar larangan sebagai kepala Desa; Huruf f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa

Mekanisme sanksi pemberhentian adalah melalui laporan BPD kepada Bupati melalui Camat sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan : (3). Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain. Organisasi Perangkat Daerah yang mewakili tugas Bupati dalam memfasilitasi hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.¹⁴

- 3) Sanksi kepada kepala desa tergugat berdasarkan undang undang yang mengatur tentang administrasi pemerintahan

¹⁴ Dezonda Rosiana Pattipawae, ‘Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi’, SASI, 25.1 (2019), pp. 92–106, doi:10.47268/sasi.v25i1.151.

Perbuatan Kepala Desa yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara juga dapat ditelusuri dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu dalam pasal 17:

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
2. Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. larangan melampaui Wewenang;
 - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - c. larangan bertindak sewenang-Wenang.

Selanjutnya pengertian pasal 17 ayat (2) huruf c “larangan bertindak sewenang-wenang” dijelaskan dalam pasal 18 ayat (3) yang berbunyi : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
- b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dari uraian pasal tersebut maka Kepala Desa yang tidak melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan bertindak sewenang-wenang Karena melakukan perbuatan/melaksanakan keputusan yang bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sanksi atas perbuatan penyalahgunaan wewenang yang melanggar pasal 17 diatur dalam pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan “Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 42 dikenai sanksi administratif berat.¹⁵

Jenis sanksi administratif berat tersebut dijelaskan dalam pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu: (3) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) berupa:

- a. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
- b. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
- c. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau
- d. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.

Mekanisme pemberian sanksi diatur dalam pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.¹⁶

Perbuatan Kepala Desa yang tidak melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dilaporkan kepada Aparat pengawasan intern pemerintah dalam hal ini Inspektorat Kabupaten untuk dapat diperiksa apakah melakukan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 30 Tahun

¹⁵ Aprilia B. T. Pontororing, ‘PEMBERLAKUAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PEJABAT PEMERINTAHAN YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN’, *LEX ADMINISTRATUM*, 6.3 (2018) <<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/22739>>.

¹⁶ Mutiara Septi Anissa Arijanta and Fatma Ulfatun Najicha, ‘PENINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PENYALAHGUNAAN WEWENANG BARANG/JASA PEMERINTAH’, *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21.3 (2022), pp. 77–86, doi:10.32816/paramarta.v21i3.161.

2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten, Bupati dapat mengambil keputusan untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada Kepala Desa yang tidak melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa yuridis normatif yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan :

1. Upaya eksekusi atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG yang tidak dilaksanakan oleh tergugat dapat dilakukan dengan :
 - a. Penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar pengadilan PTUN Palembang memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
 - b. Penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar pengadilan PTUN Palembang mengenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif kepada tergugat.
 - c. Penggugat melaporkan kepada panitera pengadilan PTUN Palembang agar tergugat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut diumumkan pada media massa cetak setempat.
2. penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar pengadilan PTUN Palembang memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
3. penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar pengadilan PTUN Palembang mengenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif kepada tergugat.
4. Penggugat melaporkan kepada panitera pengadilan PTUN Palembang agar tergugat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut diumumkan pada media massa cetak setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Arijanta, Mutiara Septi Anissa, and Fatma Ulfatun Najicha, 'PENINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PENYALAHGUNAAN WEWENANG BARANG/JASA PEMERINTAH', *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21.3 (2022), pp. 77–86, doi:10.32816/paramarta.v21i3.161

Azzahra, Farida, 'Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)', *Binamulia Hukum*, 9.2 (2020), pp. 127–40, doi:10.37893/jbh.v9i2.368

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ed.1, Cet.16 (Rajagrafindo, 2016)

Gosal, Kezia Trivena, Toar Neman Palilingan, and Josepus J. Pinori, 'TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 67 TAHUN 2017 DI DESA TANDENGAN SATU KABUPATEN MINAHASA', *LEX PRIVATUM*, 13.3 (2024) <<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/54777>>

Hardian, Michell eko, 'BEPEKAT / PEKAT SEBAGAI DASAR PEMBERIAN SANKSI HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK MUALANG DAN DAYAK DESA', *PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM*, 8.2 (2020), doi:10.51826/.v8i2.458

Kaihatu, Thomas S., 'GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA', *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 8.1 (2006), pp. 1–9, doi:10.9744/jmk.8.1.pp

Pahlevi, Farida Sekti, 'Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia', *Justicia Islamica*, 13.2 (2016), pp. 173–98, doi:10.21154/justicia.v13i2.585

Pattipawae, Dezonda Rosiana, 'Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi', *SASI*, 25.1 (2019), pp. 92–106, doi:10.47268/sasi.v25i1.151

Pontororing, Aprilia B. T., 'PEMBERLAKUAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PEJABAT PEMERINTAHAN YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN', *LEX ADMINISTRATUM*, 6.3 (2018) <<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/22739>>

Putri, Sherlyn Novtrisya Melati, and Isep H. Insan, 'ANALISIS EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT', *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 8.6 (2024) <<https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jikm/article/view/4039>>

S.H, Prof Dr Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Sinar Grafika, 2021)

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, 2006

Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, 2nd edn (Sinar Grafika, 2005)

Yakin, Sumadi Kamarol, 'ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN', *Badamai Law Journal*, 2.1 (2017), pp. 113–32, doi:10.32801/damai.v2i1.3393

Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi (Rajawali Pers, 2014)